



**KEPUTUSAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**Nomor : 312/I1.B03/KP/SK/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KOORDINATOR  
KEAMANAN, KESELAMATAN KERJA, DAN KETERANDALAN GEDUNG  
NON FAKULTAS/SEKOLAH  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. membaca surat Kepala UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan ITB Nomor 0105/I1.B03.6/LL/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal permohonan surat keputusan tentang pengangkatan coordinator keamanan, keselamatan kerja dan keterandalan gedung tahun 2017;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan keamanan, keselamatan kerja, dan keterandalan gedung di lingkungan ITB, dipandang perlu mengangkat kembali para koordinator Keamanan, Keselamatan Kerja dan Keterandalan Gedung Non Fakultas/Sekolah ITB Tahun 2017;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor ITB Periode 2015 – 2020.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** Mengangkat para Koordinator Keamanan, Keselamatan Kerja dan Keterandalan Gedung Non Fakultas/Sekolah Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**PERTAMA** : Ruang lingkup tugas para Koordinator Keamanan, Keselamatan Kerja dan Keterandalan Gedung sebagai berikut :

- KEDUA** :
1. Membangun sistem keamanan dan keselamatan kerja di masing-masing gedung bersama-sama UPT K3L;
  2. Mengkoordinasikan anggota Tim K3L di masing-masing gedung dalam pelaksanaan sistem keamanan dan keselamatan kerja yang meliputi inspeksi keselamatan, induksi keselamatan, latihan keselamatan, dan penanganan keadaan darurat;
  3. Melaporkan keadaan darurat, jumlah korban, dan kerugian material akibat adanya kecelakaan atau bencana kepada Kepala UPT K3L;


4. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan UPT K3L untuk meningkatkan sistem keamanan dan keselamatan kerja;
5. Melakukan pemeriksaan rutin atas gedung dan utilitas pendukungnya, khususnya yang berkaitan dengan sistem keselamatan gedung (jaringan listrik, air, telepon, dan internet) dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi melalui Direktorat Sarana dan Prasarana.

KETIGA : Tim bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 21 Februari 2017

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan  
Organisasi,



Prof. Dr. Irawati, MS  
NIP. 195904181983032001

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Para Direktur Eksekutif;
7. Para Kepala/Ketua Lembaga;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 312/11.B03/KP/SK/2017


Tanggal : 21 Februari 2017

**KOORDINATOR KEAMANAN, KESELAMATAN KERJA, DAN KETERANDALAN  
GEDUNG NON FAKULTAS/SEKOLAH**

<b>NAMA GEDUNG</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
AULA TIMUR dan LIGA FILM MAHASISWA	Rusmana NIP 196511222014091002
AULA BARAT	Hermansyah NIP 196105171987031001
REKTORAT, CCAR DAN ANNEX	Sandi Ruswandi, ST, MM NIP 197706072014091003
WISMA REKTOR	Asep Supriatna NIP 197306252014091003
GKU BARAT	Iim Suryaman Nopeg 106000053
GKU TIMUR	Saepudin NIP 197508252014091002
OKTAGON	Deden Mulyana NIP 196107301983031004
TVST	Endin Nandang Nopeg 106000427
CAMPUS CENTER BARAT dan CAMPUS CENTER TIMUR	Kusnadi NIP 106000381
CRCS	1. Nana Suryana 2. Antonius Setiono Hadi Mujiran, A.Md. Nopeg 106000617
PERPUSTAKAAN PUSAT	Mantep Redianto NIP 196006051982031006
RISET DAN INOVASI	1. Nyoman Sastrawan NIP 197305132014091001 2. Komarudin NIP 196512281995021002

	3. Pegih Nopeg 106000157 4. Hikmat Sunjaya NIP 196704282014091002 5. Slamet Sutambah Nopeg 106000435
BUMI MEDIKA GANESHA	Endang Sobari NIP 196010111989031002
LPIK	Bahrum Sukmanto, S.Sos. NIP 196204051985031005
UPT PUSAT BAHASA	Harsenawati Dwiningsih, S.Sos. NIP 196511121988012001
LAB. NANOSCIENCE DAN NANOTECHNOLOGY CAS	1. Dr. Veinardi Suendono NIP 197511071999031002 2. Dr. Eng. Ferry Iskandar, M.Eng. NIP 197402172009121001

a.n. Rektor,  
 Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan  
 Organisasi



Prof. Dr. Irawati, MS  
 NIP. 195904181983032001